



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS URGENSI PENANGGULANGAN OVER KAPASITAS SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN

Sardiman

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau,
Indonesia

E-mail: sardipasaribu812@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.. Upaya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dalam Menanggulangi over kapasitas.? Hambatan Apa yang dihadapi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Dalam Mengatasi Masalah Over Kapasitas?. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan Pihak Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dalam menangani over Kapasitas. Untuk mengetahui apa saja factor-faktor penyebab over kapasitas pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologis dengan kata lain penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. over kapasitas terjadi ketika jumlah narapidana yang ditahan melebihi jumlah kapasitas maksimal yang seharusnya dimiliki fasilitas tersebut. Kapasitas maksimum untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan adalah 53 orang namun pada saat ini di huni oleh 391 orang sehingga telah melebihi daya tampung dari lapas itu sendiri yang bisa saja dikemudian hari menimbulkan dampak-dampak lain yang lebih berbahaya Banyaknya Tindak Pidana di kabupaten Kuantan Singingi yang langsung di kirim ke Rutan Klas II B Teluk Kuantan, faktor ini sangat berpengaruh pada penyebab over kapasitas yang terjadi pada Rutan Kelas II B Teluk Kuantan Lamanya proses persidangan yang terjadi baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan bahkan sampai pada proses putusan Hakim.

Kata Kunci : Over Kapasitas, pidana penjara, Lembaga Pemasyarakatan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma sosial, yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Tingginya angka kriminalitas di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik, tercatat terjadi satu tindak kejahatan setiap 1 menit 32 detik. Faktor penyebab kriminalitas antara lain kemiskinan, pengangguran, dan jumlah penduduk yang besar. Dari perspektif hukum, tindakan kriminal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan tujuan utama menjaga ketertiban, melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan negara, serta menegakkan keadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia mencakup penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pemidanaan tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk resosialisasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Lapas berperan strategis dalam pembinaan narapidana, memberikan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan keterampilan, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Namun, Lapas di Indonesia menghadapi masalah serius berupa over kapasitas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per akhir 2019, kapasitas total lapas adalah 130.512 orang, sementara jumlah penghuni mencapai 269.846 orang, atau kelebihan kapasitas sebesar 107 persen. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius, seperti kepadatan ruang tahanan, sulitnya pelaksanaan pembinaan, meningkatnya risiko bentrokan antar penghuni, dan terganggunya hak asasi narapidana.

Kondisi over kapasitas juga terjadi di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Data Maret 2024 menunjukkan ketimpangan antara kapasitas kamar dan jumlah penghuni, di mana beberapa kamar menampung hingga lima kali lipat dari kapasitas seharusnya. Hal ini berpotensi menghambat tujuan pembinaan dan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta menimbulkan risiko pelanggaran hukum dan tata tertib internal.

Upaya penanggulangan over kapasitas telah diatur melalui regulasi dan kebijakan pemasyarakatan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Konsep pemidanaan modern menekankan perlindungan masyarakat, pembimbingan, resosialisasi, dan pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan over kapasitas menjadi urgensi penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, guna memastikan tujuan pemidanaan tercapai dan hak-hak narapidana terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul: **“Tinjauan Yuridis Urgensi Penanggulangan Over Kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan”**, dengan fokus pada analisis hukum dan strategi penanganan over kapasitas untuk mendukung efektivitas pemasyarakatan.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Over Kapasitas Terhadap Pembinaan dan Pembimbingan Pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan?.
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Over Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berikut adalah tujuan penelitian yang telah peneliti rumuskan

:

1. Untuk mengetahui Dampak Over Kapasitas Terhadap Pembinaan dan Pembimbingan Pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Over Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

D. Manfaat Penelitian

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya. Secara teoritis Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangsi reverensi dan pengembangan ilmu hukum tentang Penanggulangan Over Kapasitas Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana. Secara Praktis dapat dijadikan rujukan oleh penelitian berikutnya yang akan menambah wawasan tentang pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mengatur perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan mencakup pembalasan terhadap pelaku, kepentingan individu dan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta pendidikan dan rehabilitasi pelaku. Dalam perkembangannya, dikenal beberapa teori pemidanaan. Teori Absolut atau teori pembalasan, yang diperkenalkan oleh tokoh seperti Immanuel Kant dan Hegel, menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Tujuan pidana dalam teori ini adalah pembalasan, tanpa mempertimbangkan akibat bagi masyarakat atau pendidikan pelaku. Ciri-ciri teori ini antara lain pidana hanya untuk pembalasan, kesalahan pelaku menjadi satu-satunya syarat, pidana harus sesuai kesalahan pelaku, dan fokus pada masa lalu tanpa tujuan rehabilitasi.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Sebaliknya, Teori Relatif atau teori tujuan, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut, memandang pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Tokoh seperti Johannes Andenaes menekankan bahwa tujuan pidana adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian akibat kejahatan, memperbaiki pelaku, membinasakan ancaman dari pelaku, dan mencegah kejahatan di masa depan. Dalam teori ini, pembalasan bukan tujuan utama melainkan sarana untuk kepentingan masyarakat, sehingga dikenal juga sebagai teori perlindungan masyarakat (theory of social defence).

Teori Gabungan muncul sebagai upaya menyatukan unsur pembalasan dan tujuan pemidanaan. Pemidanaan menurut teori ini harus seimbang, memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dan mendidik pelaku. Terdapat dua pendekatan dalam teori gabungan, yaitu yang mengutamakan pembalasan tetapi tetap sesuai batas ketertiban masyarakat, dan yang mengutamakan perlindungan masyarakat tanpa menjatuhkan pidana lebih berat dari kesalahan pelaku. Dengan demikian, teori gabungan mengandung unsur pembalasan sekaligus prevensi untuk membina pelaku.

Selain itu, Teori Pembinaan menekankan fokus pada pelaku tindak pidana, bukan sekadar kejahatan yang dilakukan. Tujuan pidana menurut teori ini adalah memperbaiki tingkah laku dan kepribadian pelaku agar meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial lainnya, sehingga pelaku lebih cenderung mematuhi aturan yang berlaku. Secara keseluruhan, keempat teori pemidanaan ini menunjukkan perkembangan pandangan hukum pidana dari sekadar pembalasan murni, menuju keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku.

2. Teori Teori Asosiasi Diferensial

Edwin Sutherland (1934) dalam *Principles of Criminology* memperkenalkan Teori Differential Association, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, bukan diwarisi secara biologis. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, di mana perilaku kejahatan dipelajari melalui komunikasi dalam kelompok personal yang intim. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal melibatkan teknik melakukan kejahatan serta motif, dorongan, alasan pembenar, dan sikap yang menyertainya. Seseorang menjadi delinkuen jika lebih sering terpapar pola tingkah laku kriminal dibandingkan perilaku non-kriminal. Proses ini dipengaruhi oleh frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas interaksi. Teori ini juga menekankan pentingnya konflik budaya, pengakuan terhadap pola perilaku yang dapat dilaksanakan, dan ketidakharmonisan yang muncul jika seseorang gagal mengikuti pola tingkah laku tersebut. Dengan kata lain, perilaku kriminal muncul karena pembelajaran sosial yang melibatkan interaksi, motivasi, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. **Urgensi** adalah tingkat kepentingan atau kecenderungan mendesak suatu hal. Ini menggambarkan sejauh mana suatu keadaan, tugas, atau kejadian dianggap penting atau memerlukan perhatian segera.
3. **Penanggulangan** adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.
4. **Over Kapasitas** diartikan ketidakmampuan suatu ruang untuk menampung sesuatu.
5. **Upaya** diartikan sebagai “usaha, akal, usaha untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan suatu masalah, dan mencari jalan keluar”.
6. **Pemenuhan** adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.
7. **Hak Narapidana** adalah pemberian fasilitas dan program untuk melakukan pembimbingan narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.
8. **Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan** adalah Lembaga pemasyarakatan untuk pembinaan narapidana yang terdapat di Kabupaten Teluk Kuantan.

G. Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah sosiologis dengan kata lain penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Observasi terlibat langsung biasanya digunakan untuk mengetahui data secara kualitatif dengan melakukan "penggalan" fakta-fakta, sosial tidak hanya yang tampak "diper permukaan" namun justru untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa nyata tersebut. Sementara cara kuesioner biasanya digunakan untuk mengetahui data secara kuantitatif.

Objek Penelitian

Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian Ini Penulis melakukan berfokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Populasi Dan Sampel



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
- 2) Kasi Binadik
- 3) Narapidana

b. Sampel

. berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mewakili populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
- 2) Kasi Binadik
- 3) Narapidana

Sumber Data

- 1) **Data Primer** Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang relevan. Data ini menggambarkan kondisi faktual di lapangan dan menjadi sumber utama dalam penelitian.
- 2) **Data Sekunder** Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan, serta dokumen resmi lainnya. Data sekunder terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat;
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur atau pendapat ahli yang menjelaskan bahan hukum primer;
 3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan bibliografi.

Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Studi pustaka (*library research*) Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b) Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan dari responden serta



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

perilaku yang diamati secara utuh. Data yang diperoleh dianalisis secara logis dan yuridis dengan menelaah fakta hukum, pendapat para ahli, serta sumber relevan lainnya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

2. TINJAUAN UMUM

A. *Tinjauan Umum Tentang Sejarah Pidana Penjara*

Pidana penjara awalnya diperuntukkan bagi kejahatan dolus (dengan kesengajaan), namun karena ketidakjelasan batas antara kesengajaan dan kealpaan, pidana penjara juga diterapkan pada kejahatan culpoos (kealpaan). Menurut Van Bammelen, pidana penjara meliputi penjara seumur hidup atau sementara, dengan maksimum 15–20 tahun tergantung jenis kejahatan, dan minimum satu hari. Sistem pemidanaan berbasis penjara pertama kali terlihat pada Kodifikasi Hukum Perancis (1670) dan Inggris abad pertengahan, berkembang menjadi bentuk penjara kerja dan isolasi, seperti Act of 1576, Act of 1609, dan Act of 1711. Pada abad ke-18, penjara mulai dipandang sebagai perampasan kebebasan untuk memberikan penderitaan dan membina narapidana. Sistem modern termasuk Stelsel Pennsylvania (isolasi sel) dan Auburn (silent system), serta Stelsel Progressif di Inggris pada abad ke-19.

Di Indonesia, sejarah kepenjaraan terbagi menjadi zaman purbakala (Hindu-Islam), Kompeni Belanda, dan Pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman Kompeni dikenal rumah tahanan “Spinhus” dan “Rasphuis” untuk membina narapidana perempuan dan laki-laki melalui pekerjaan. Zaman Hindia Belanda memperlihatkan perkembangan bertahap dari kondisi penjara yang buruk hingga reformasi di awal abad ke-20 dengan penggolongan narapidana, pembangunan fasilitas sehat, dan implementasi sistem pembinaan seperti “silent system” dan reformatory ala Elmira.

Lapas Perempuan BLU Semarang saat ini menekankan rehabilitasi, keterampilan, pendidikan, dan pembinaan keagamaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan fasilitas, personel terlatih, dan isu gender, namun fokus tetap pada pendekatan humanis dan reintegrasi sosial. Secara keseluruhan, pidana penjara berkembang dari hukuman keras menjadi sarana pembinaan yang menyeimbangkan keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke masyarakat.

A. *Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana*

Istilah *tindak pidana* merupakan padanan resmi dari istilah Belanda *strafbaar feit*, yang terdiri dari kata *straf* (pidana/hukum), *baar* (dapat/boleh), dan *feit* (perbuatan/peristiwa/pelanggaran). Beberapa pakar hukum memberikan definisi yang sejalan, misalnya Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, yang dapat dipertanggungjawabkan dan diancam pidana menurut undang-undang; Vos mendefinisikannya sebagai kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana; Pompe menekankan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran norma hukum yang penjatuhan pidananya diperlukan demi ketertiban hukum dan kepentingan umum;

sedangkan Van Hattum menegaskan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang menjadikan pelaku dapat dihukum. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan manusia, baik dengan melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan, disertai ancaman sanksi pidana.

Dalam hukum pidana, unsur tindak pidana dapat dipahami melalui dua pandangan, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan monistis melihat tindak pidana sebagai kesatuan antara perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dengan unsur meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, tidak adanya alasan pemaaf, kemampuan bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan pandangan dualistis memisahkan unsur objektif dan subjektif, di mana unsur objektif meliputi perbuatan yang sesuai rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan unsur subjektif mencakup kemampuan bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum (unsur objektif) yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana (unsur subjektif), karena tanpa adanya tindak pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan..

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Dampak Over Kapasitas Terhadap Pembinaan Dan Pembimbingan Pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

Overkapasitas merupakan salah satu permasalahan utama yang dialami Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Lapas ini memiliki kapasitas ideal 53 penghuni, namun pada tahun 2024 menampung hingga 425 warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga tingkat overkapasitas mencapai 701%. Kondisi ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, dan hak-hak narapidana. Padatnya penghuni menyebabkan keterbatasan ruang tidur, sehingga WBP harus tidur berdempetan tanpa privasi, yang berdampak negatif pada kualitas tidur, kesehatan fisik, dan kondisi psikologis.

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP., S.H Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

”Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia saat ini over capacity (kelebihan muatan). Demikian juga dengan kondisi di Rumah Tahanan Klas II B Teluk Kuantan yang masih jauh dari terpenuhinya syarat-syarat kesehatan”.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian narapidana pencurian masih kurang memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri setelah menjalani hukuman, sehingga mendorong mereka melakukan tindak pidana kembali. Hasil wawancara dengan Kepala Lapas dan narapidana residivis mengungkapkan bahwa faktor utama residivisme berasal dari internal individu, khususnya rendahnya motivasi untuk berubah dan kecenderungan kembali bergaul dengan lingkungan negatif.

Hak narapidana untuk memperoleh pemeriksaan medis secara rutin juga terganggu karena jumlah tenaga medis tidak sebanding dengan jumlah WBP. Selain itu, sanitasi yang kurang memadai dan terbatasnya akses air bersih meningkatkan risiko penyakit, yang diperparah oleh gaya hidup WBP yang tidak sehat. Fasilitas untuk aktivitas fisik, pendidikan, keterampilan, atau program pembinaan kemandirian sering kali tidak mencukupi, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi terganggu.

Dampak overkapasitas juga terlihat pada aspek keamanan dan hubungan antar WBP. Pengawasan petugas menjadi tidak maksimal, memudahkan terjadinya penyelundupan barang terlarang, konflik, dan perkelahian antar narapidana. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan pembimbingan individual tidak optimal, sehingga narapidana tidak memperoleh perhatian dan arahan yang memadai. Hal ini diperkuat oleh data residivisme, yang menunjukkan bahwa sebagian narapidana kembali melakukan tindak pidana akibat kurangnya kesadaran untuk memperbaiki diri, tekanan psikologis, dan pengaruh lingkungan sosial yang negative.

Overkapasitas juga menghambat hak narapidana untuk menyampaikan keluhan, memperoleh perlakuan yang adil, dan mendapatkan layanan pendidikan maupun rekreasi. Hak-hak dasar WBP, seperti ibadah, kunjungan keluarga, dan pekerjaan berbayar, menjadi sulit terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa overkapasitas tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keamanan, tetapi juga menurunkan efektivitas program pembinaan yang seharusnya menyiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi terpadu, termasuk perencanaan kapasitas Lapas yang lebih realistis, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah petugas dan tenaga instruktur, serta pendekatan pembinaan yang berbasis psikologi kriminal. Sinergi antara pembinaan di Lapas dan dukungan masyarakat pasca pembebasan menjadi kunci untuk menurunkan residivisme dan mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan pemenuhan hak asasi narapidana.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Over Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

Over kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah tingginya angka kriminalitas di masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga banyak tahanan langsung dikirim ke Lapas. Data tahun 2023 menunjukkan jumlah penghuni mencapai 391 orang, jauh melebihi kapasitas ideal 53 orang. Selain itu, lamanya proses persidangan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun putusan hakim, membuat tahanan harus ditahan lebih lama. Hal ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana, seperti luas blok dan jumlah kamar yang tidak memadai, sehingga kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menurun. Tingginya angka residivis juga menjadi faktor penting, karena mantan narapidana sering kembali melakukan tindak pidana akibat stigma sosial dan minimnya penerimaan masyarakat, sehingga pengalaman pembinaan yang diperoleh di Lapas tidak dapat diterapkan. Selain itu, praktik hukum yang minim penerapan restorative justice menyebabkan narapidana kasus ringan, misalnya penyalahgunaan narkoba atau pencurian ringan, tetap menerima vonis penjara yang lama, sehingga menambah beban hunian.

Selain faktor eksternal, faktor internal dari sistem pemasyarakatan juga berkontribusi. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang mempersulit narapidana memperoleh remisi atau pembebasan bersyarat membuat proses pengurangan populasi Lapas menjadi lambat. Kelebihan kapasitas ini menimbulkan dampak signifikan, antara lain gangguan keamanan, kesulitan pengawasan, penurunan kualitas pembinaan, meningkatnya kasus pelanggaran di dalam Lapas, serta berkurangnya hak-hak dasar WBP. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak, Hendra Purnama Cipta, over kapasitas juga memperlihatkan bahwa hubungan antar-aparat penegak hukum yang kurang harmonis dapat menghambat proses penyelesaian perkara, sehingga tahanan menumpuk lebih lama.

Upaya penanggulangan over kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dilakukan melalui berbagai strategi.

1. penguatan kelembagaan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar-aparat penegak hukum untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.
2. pemenuhan sarana dan prasarana diwujudkan melalui pembangunan kamar baru, pengajuan hibah tanah seluas 8 hektar, serta implementasi Grand Design Penanganan Overcrowded berdasarkan Permenkumham No. 11 Tahun 2017, sehingga kapasitas hunian dapat meningkat dan kepadatan berkurang.
3. Pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan penambahan petugas dan optimalisasi pengawasan untuk menjamin keamanan dan kelancaran pembinaan.
4. Berbagai program internal dijalankan, seperti pemberian waktu berangin tambahan bagi WBP minimum security, asimilasi luar untuk mendukung



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

keterampilan mandiri, percepatan pendataan remisi dan pembebasan bersyarat, serta kerja sama dengan instansi terkait untuk program kerohanian dan konseling.

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan Kerja

“Ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya over kapasitas pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan”

1. Tingginya angka kejahatan di ruang lingkup msyarakat.

Banyak Tindak Pidana di kabupaten Kuantan Singingi yang langsung di kirim ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan,

2. Proses Persidangan

Lamanya proses persidangan yang terjadi baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan bahkan sampai pada proses putusan Hakim,

3. Kurangnya sarana dan pra sarana

dalam Lapas Kelas IIB Teluk kuantan ketersediaan sarana dan Prasarana akan berkolerasi dengan kualitas layanan pemasyarakatan

4. Tingkat Residivis yang masih tinggi.

Seorang pelaku tindak pidana yang telah bebas dari masa hukumannya, kemudian dia malah melakukan tindak pidana lagi, maka itu adalah residivis.

5. Vonis Pengadilan Terhadap Narapidana

Over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan salah satunya kurang penerapan restorative justice di antara aparat penegakan hukum cenderung memberikan hukuman kurungan penjara kepada pelaku tindak pidana dibanding mempraktikkan restorative justice

Dapat disimpulkan Penulis bahwa Faktor yang menyebabkan over kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan yaitu tingginya angka kriminalitas di tengah masyarakat, menimnya penahanan praperadilan di kepolisian dan kejaksaan. Tingginya kriminalitas, maka banyak yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini akan berdampak kepada over kapasitas Lapas. Dan tingkat narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan tidak seimbang dengan kapasitas hunian. Dan penyebab terjadinya kelebihan kapasitas adalah pemerlakuan Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012 yang mempersulit narapidana mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat.

B. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Dampak Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teuk Kuantan meningkatkan resiko pelanggaran yang dapat mengandung unsur pidana antara



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

lain dapat memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. Over kapasitas juga berdampak pada keadaan dimana mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru. Selain itu hak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan petugas atau sesama narapidana pun terganggu disebabkan banyaknya tekanan yang diterima oleh korban. sanitasi yang buruk dan gaya hidup yang tidak sehat akibat over kapasitas menjadi penderitaan tambahan yang diterima narapidana di dalam Lapas dan warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan namun disebabkan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan

2. Faktor utama penyebab over kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Teluk Kuantan dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian yakni :
 - a) Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat .
 - b) Lamanya proses persidangan yang terjadi baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan bahkan sampai pada proses putusan Hakim
 - c) Kurangnya sarana dan pra sarana dalam Lapas Kelas IIB Teluk kuantan
 - d) Salah satu fasilitas yang menyebabkan over kapasitas pada Rutan Kelas IIB Teluk Kuantan adalah kurang luasnya blok dan sel.
 - e) Tingkat Residivis yang masih tinggi

Saran

1. Pemerintah dalam hal ini departemen Kementrerian Hukum dan HAM Riau khususnya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, serta aparat penegak hukum perlu lebih memperhatikan Rutan yang sudha mengalami Over Kapasitas ini. Tindak pidana ringan tidak perlu dipenjarakan. Tindak pidana ringan (tipiring) hanya akan membuat rutan semakin membuat rutan padat atau overkapasitas.
2. Dengan kondisi Lapas yang over kapasitas diperlukan meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar sebanding dengan jumlah penghuni Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam Lapas serta pembangunan gedung yang baru dan memadai. Selain itu, Petugas Pemasyarakatan untuk dapat terus meningkatkan koordinasi antar bidang agar dapat memaksimalkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Aisyah Chairani P dkk, “*Analisis Jalur Pada Kejadian Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018*”, Jurnal Sains Matematika dan Statistika, Vol. 6, No. 2, (Juli 2020),

Amrullah dan Syarifah Rahmatillah, *Buku Ajar Penologi Dan Kebijakan Penghukuman Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023),

Andi syofian dan Nur Aziza, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, Penerbit Pustaka Pena Press, makasar, 2016.

Bimantoro Utomo, Skripsi: *Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana*, Jakarta

Dafit Supriyanto Daris Warsito, 2018, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika*, vol.1

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I, 2009, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*

Edwira Muhammad, 2018, *Skripsi; Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Universitas Lampung Bandar Lampung*

Fitri Wahyuni, , 2017. “*Dasar – dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, Nusantara persada utama, Tangerang Selatan

Hasanal Mulkan, 2022 *Buku Ajar Kapita Selektta Hukum Pidana* (Palembang: NoerFikri,

Joko sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta :Kepel Press, 2019),

Kania Dede, “*Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Yustisia, Vol.3 No. 2 Mei - Agustus 2014

Kasmanto rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pemasyrakatani* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021)

Koeswadji, dalam Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum.

Maya shafira dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penisier* (Lampung : Pustaka Media, 2022),



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Nurfadilah Syawal Ibraya, Sam'un Mukramin, Fatimah Azis, “*Penanggulangan Kriminalitas di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar*”, journal.literasisains.id, Vol. 2 No. 2 (Mei 2023)

Prof. Notosoesto, 2018, *Kajian Hukum Pidana*

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),

Surdayono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998)

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

C. INTERNET

<https://kumparan.com/muhammad-tariqh-al-qisthi/peran-lembaga-pemasyarakatan-dalam-penegakan-hukum-lzDsSk1hWmD/4>, Diakses 18-03-2024

<https://Lapas.telukkuantan.wordpress.com/blog> Diakses 24 Juni 2024

<http://ejournal-.undip.ac.id/index.php/dlr,n.d.>

<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> Diakses pada Tanggal 14 Januari 2025